

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR YANG MELAKUKAN WANPRESTASI TERHADAP OBJEK JAMINAN FIDUSIA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA

Made Bagas Ari Kusuma D, Komang Febrinayanti D, Ni Ketut Sari Adnyani

Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pendidikan Ganesha
Singaraja, Indonesia

e-mail: bagasarikusuma99@gmail.com , febrinayanti.dantes@undiksha.ac.id ,
nitsariadnyani@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mengetahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditor, (2) mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi hingga terjadinya parate eksekusi oleh kreditor. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan jenis pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum adalah teknik studi dokumen dan dianalisis sesuai permasalahan yang dikaji secara yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) faktor yang menyebabkan terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditor yaitu faktor eksternal (perusahaan *leasing*), dan faktor internal (debitur). Sehingga dari 2 faktor tersebut menimbulkan sanksi terhadap tindakan parate eksekusi seperti perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPer hingga pencabutan izin usaha perusahaan *leasing* Pasal 5 ayat 1 Permenkeu Nomor 130/PMK.10/2010, (2) bentuk perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia, tidak ada yang mengikat, namun dengan keluarnya putusan MKRI Nomor 18/PUU/XVII/2019, perusahaan *leasing* akan lebih berhati-hati mengambil tindakan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia.

Kata Kunci: Undang-Undang No. 42 Tahun 1999, Jaminan Fidusia, Perlindungan Debitur.

ABSTRACT

This study aimed to (1) find out what factors cause parate execution of fiduciary collateral objects by creditors, (2) find out what forms of legal protection for debtors who commit defaults so that parate executions occur by creditors. The normative legal research was used to this study, which were statute approach and case approach. The legal materials used were primary, secondary, and tertiary legal materials. The legal materials was collected using document study and was legal materials is a technique of document study and is analyzed according to the problems in a qualitative juridical manner. This study highlights that (1) external factors (leasing company) and internal factors (debtors) led to parate execution of fiduciary collateral objects by creditors. Therefore, these factor raises sanctions for parate execution such as acts against the law Article 1365 KUHPer to revocation of the company business license leasing Article 5 paragraph 1 Permenkeu Number 130 / PMK.10 / 2010, (2) a form of legal protection for debtors who default on object of fiduciary guarantee, nothing is binding, but with the issuance of the MKRI decision Number 18 / PUU / XVII / 2019, the leasing company will be more careful in order to take parate action against the object of the fiduciary guarantee.

Key Words: Law No. 42 of 1999, Fiduciary Guarantee, Debtor Protection.

PENDAHULUAN

Dalam rangka membaca peluang dan beradaptasi dengan dinamika perkembangan

perekonomian yang semakin kompetitif, eksistensi keberadaan perbankan dan Lembaga pembiayaan harus mampu beradaptasi serta berkembang dengan

maksud

mampu melakukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi.

Perbankan yang dimaksud ini adalah bank, yang dimana bank adalah salah satu Lembaga keuangan yang bertujuan untuk memberikan kredit atau pinjaman, sehingga bisa dikatakan bank berfungsi sebagai kebutuhan yang

melayani sektor pembiayaan dan melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi sektor perekonomian. Selain bank, Lembaga pembiayaan yang terbilang cukup alternatif salah satunya adalah perusahaan *leasing*. *Leasing* merupakan suatu Lembaga pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan barang modal dengan pembayaran yang secara bertahap atau berkala oleh perseorangan atau perusahaan yang menggunakan barang modal tersebut. Di dalam kenyataannya pembiayaan yang dilakukan oleh usaha *leasing* tidak sama dengan pembiayaan yang dilakukan oleh bank (Sihombing, 2016: 30).

Keberadaan *leasing* sebagai suatu usaha dalam bidang Lembaga pembiayaan dianggap penting perannya dalam peningkatan perkembangan perekonomian. Lembaga pembiayaan inilah yang biasanya sering digunakan oleh perorangan atau perusahaan dalam pinjam meminjam barang modal. Kegiatan pinjam meminjam adalah kegiatan yang lumrah dan sudah lama dilakukan oleh kalangan masyarakat luas. Sejalan dengan perkembangan zaman, salah satu Lembaga jaminan yang telah diakui kedudukannya adalah jaminan fidusia. Lahirnya jaminan fidusia di Indonesia berkembang melalui yurisprudensi, yang pada akhirnya diterbitkan Undang-Undang khusus fidusia yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan diundangkan pada tanggal 30 September 1999. Perjanjian fidusia merupakan perjanjian yang bersifat *asessor* (perjanjian ikutan), yang artinya suatu perjanjian yang tidak bisa berdiri sendiri (*selfstanding*) melainkan mengikuti perjanjian pokoknya, dalam hal ini perjanjian pokoknya adalah perjanjian utang-piutang. Begitu juga yang telah ditetapkan dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia yang menyatakan bahwa “jaminan fidusia merupakan perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok bukan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi”.

Pengalihan jaminan fidusia atas dasar kepercayaan dari pemberi fidusia (debitur) terhadap penerima fidusia (kreditur), yang telah ditetapkan dalam pasal 1 ayat (1) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa

“pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentun bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda tersebut.” Ketika seorang yang menjaminkan barangnya menggunakan jaminan fidusia, maka pembebanan benda atas jaminan fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta jaminan fidusia, seperti yang dimaksud dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang JaminanFidusia. Karena jaminan fidusia merupakan perjanjian *asessor* (ikutan) dan tidak terlepas dari perjanjian pokoknya, maka berdasarkan pasal 6 Undang-Undang nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, isi dari akta jaminan fidusia salah satunya huruf (b) menyatakan “data perjanjian pokok yang dijamin fidusia” (Debora, 2015: 5). Benda yang dibebani jaminan fidusia oleh debitur wajib didaftarkan oleh penerima fidusia (kreditur) di kantor pendaftaran jaminan fidusia seperti yang sudah ditentukan dalam pasal 11, jo pasal 13, jo pasal

15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 13 Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Atas dikabulkannya permohonan pendaftaran jaminan fidusia tersebut maka kepada penerima fidusia (kreditur) terbitlah sertifikat jaminan fidusia yang dicantumkan kata-kata “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha” seperti yang tertuang dalam pasal 15 ayat (1) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Namun kejadian dilapangan masih banyak terdapat penerima jaminan fidusia (kreditur) tidak mendaftarkan jaminan fidusia dan melakukan parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia yang biasanya menggunakan jasa sewa *debt collector* tanpa prosedur hukum yang baik dan benar.

Pada umumnya, secara teori eksekusi diartikan sebagai pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta, maka pengambilan pelunasan kewajiban kreditur melalui hasil penjualan benda-benda tertentu milik debitur. Perlu digaris bawahi bahwa eksekusi adalah pelaksanaan keputusan pengadilan atau akta. Menurut pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan

Fidusia menyatakan bahwa “apabila debitur atau pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara” salah satunya yang terdapat dalam pasal ini huruf (a) berbunyi “pelaksanaan tittle eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 ayat (2) oleh penerima Fidusia.” Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang dimaksud menyatakan bahwa “sertifikat jaminan fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Tidak lain dari pada itu, pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia juga menyatakan bahwa “apabila debitur cidera janji, penerima fidusia mempunyai hak menjual benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia ataskekuasaannya sendiri.”

Merujuk pada ketentuan pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia, maka atas dasar tersebut kreditur/penerima jaminan fidusia mempunyai hak untuk melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia atas parate eksekusi. Seperti halnya dalam kasus perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018/PN.Jkt.Sel seorang debitur mengalami tindakan pengambilan paksa oleh kreditur terhadap objek jaminannya yaitu mobil Toyota Alphard V model 2.4 A/T 2004 oleh PT Astra Sedaya Finance (PT ASF), hingga mendapat beberapa perlakuan yang sewenang-wenang dilakukan dengan cara menyewa jasa *debt collector*.

Pihak debitur menduga PT Astra Sedaya Finance (PT ASF) berlindung dibalik pasal 15 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sehingga pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.” Pasal 28G

ayat (1) yang berbunyi, “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk

berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.” dan Pasal 28H ayat (4) yang berbunyi “setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenangnya siapapun.”

Hal ini jelas adanya persoalan inkonstitusional norma yang diatur dalam pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Sehingga dalam kasus perkara Nomor 345/PDT.G/2018/PN Jkt.Sel diajukannya pengujian materil terhadap pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) kehadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) dalam Putusannya Nomor 18/PUU-XVII/2019.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian normatif. Penelitian ini akan membahas tentang adanya inkonstitusional norma terhadap pasal 15 ayat

(2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Terkait penelitian ini jenis pendekatan yang digunakan ada 2 (dua) jenis pendekatan yaitu, pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Terkait dengan penelitian ini penulis menggunakan beberapa sumber bahan hukum yang terdiri dari, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah teknik studi dokumen yaitu dalam pengumpulan bahan hukum terhadap sumber kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas dengan cara membaca dan mencatat melalui system kartu (*card system*) untuk memudahkan dalam menganalisis permasalahan (Ali, 2010: 56). Sehubungan dengan penelitian ini, bahan hukum yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan atas bahan hukum dideskripsikan, dikelompokkan, dan dianalisis dengan teknik deskriptif secara menyeluruh dan sistematis untuk mendapatkan kesimpulan yang akurat dan relevan. Untuk pengolahan bahan hukum teknik yang digunakan adalah teknik deduktif yaitu kesimpulan yang diperoleh dari pendeskripsian permasalahan yang bersifat umum sampai pada permasalahan khusus yang lebih mendetail.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Parate Eksekusi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Oleh Kreditur

Dalam hukum jaminan fidusia persoalan yang sering menimbulkan masalah yuridis dimana ketika debitur pemberi jaminan fidusia tidak melaksanakan kewajibannya yang semestinya sudah diperjanjikan. Wanprestasi menimbulkan fakta yuridis sehingga akibat hukum bagi kreditur penerima jaminan fidusia yaitu melahirkan hak untuk melakukan eksekusi terhadap barang jaminan. Akan tetapi tidak memberikan hak kepada kreditur untuk langsung dapat memiliki benda jaminan. Berbeda hal dengan apa yang terjadi di lapangan apabila debitur macet benda langsung dikuasai oleh kreditur, padahal secara normatif hal ini tidak dibenarkan oleh Undang-Undang. Secara yuridis kreditur melakukan eksekusi ketika debitur wanprestasi itu adalah sah, hal ini terkait dengan hal-hal yang telah disepakati oleh para pihak pada awal perjanjian dan telah diuraikan dalam substansi perjanjian yang harus dilaksanakan dan mengikat bagi para pihak sebagai Undang-Undang (Sihombing, 2016, Vol: 33).

Perlu diperhatikan ketentuan yang wajib dipatuhi dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yaitu:

1. Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap benda yang menjadi objek jaminan fidusia dengan cara yang bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 dan pasal 31, batal demi hukum.
2. Setiap janji yang memberi kesewenangan kepada penerima fidusia untuk memiliki benda yang menjadi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji, batal demi hukum.
3. Dalam hal hasil eksekusi melebihi nilai penjamin, penerima fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada pemberi fidusia. Sedangkan jika hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan utang debitur tetap bertanggung jawab atas utang yang belum terbayar.

Terdapat 2 faktor penyebab terjadinya parate eksekusi terhadap objek jaminan fidusia oleh kreditur, antara lain:

A. Faktor Eksternal

1) Akta Jaminan Fidusia Didaftarkan Oleh Perusahaan *Leasing*

Suatu ciri yang sangat menguntungkan bagi kreditur dalam hal ini adalah bahwa sertifikat jaminan fidusia mengandung kata-kata yang menyatakan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, yang mengandung title eksekutorial (Ps. 15 ayat (2) UUJF) berarti sertifikat jaminan fidusia mempunyai kekuatan yang sama dengan suatu keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (Manurung, 2015: 5). Akta jaminan fidusia yang tidak didaftarkan oleh perusahaan *Leasing* akan menimbulkan akibat hukum yang beresiko.

Hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Selain

karena bertentangan, padahal Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia, pendaftaran akta jaminan fidusia sudah dipermudah, yaitu secara online (*system online*) dan sudah ditetapkan dengan terbitnya Surat Edaran Dirjen AHU No. AHU- 06.OT.03.01 Tahun 2013 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Pendaftaran Jaminan Fidusia Secara Elektronik (*Online System*). Perusahaan *leasing* dalam hal ini yang bertindak sebagai kreditur tidak bisa melakukan hak eksekusinya karena perjanjian tersebut termasuk perjanjian dibawah tangan, karena selain tidak memiliki akta otentik yang dibuat di hadapan pejabat berwenang, juga tidak memiliki sertifikat jaminan fidusia yang diterbitkan oleh Kantor Pendaftaran Fidusia (KPF).

2) Sertifikat Jaminan Fidusia Tidak Digunakan Dalam Prosedur Hukum Yang Baik dan Benar

Sertifikat jaminan fidusia sudah ada, namun tidak digunakan sesuai prosedur hukum yang baik dan benar, seperti kasus yang dialami debitur oleh perusahaan *leasing* (PT. Astra Sedaya Finance). Sertifikat jaminan fidusia dengan nomor WII.0167952.AH.05.01 adalah sertifikat yang digunakan oleh perusahaan *leasing* (PT. ASF) untuk mengeksekusi mobil Toyota Alphard milik debitur.

Dalam putusan pengadilan Jakarta Selatan Nomor 345/PDT.G/2018 tentang gugatan perbuatan melawan hukum, perusahaan *leasing* (PT. ASF) telah dinyatakan bersalah dan wajib membayar ganti rugi terhadap pihak debitur. Akan tetapi perusahaan *leasing* (PT. ASF) tidak menindaklanjuti putusan tersebut, melainkan mengeksekusi paksa dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia, yang diduga oleh debitur berani melakukan tindakan tersebut karena berlindung di balik Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Padahal sebelum mengeksekusi objek jaminan fidusia perlu adanya tahapan-tahapan dan prosedur hukum yang harus dicermati dan ditaati, seperti mengajukan permohonan eksekusi ke Pengadilan.

3) Perbuatan Main Hakim Sendiri dan Perusahaan *Leasing* Menyatakan Sepihak

Kejadian yang mengakibatkan debitur cidera janji atau wanprestasi mendorong perusahaan *Leasing* untuk menerapkan cara yang terkadang menimbulkan tindakan kesewenang-wenangan. Tindakan ini biasanya terjadi dengan menyewa jasa *debt collector* yang merupakan karyawan yang bekerja

di perusahaan penagih yang memiliki hubungan kerja dengan perusahaan *leasing*. Istilah *debt collector* di Indonesia pada praktiknya telah mendapat pandangan yang menyimpang dan dianggap mencerminkan kriteria penagihan yang mengutamakan tindakan kesewenang-wenangan. Fungsi *debt collector* disini adalah sebagai pihak ketiga yang menjembatani antara perusahaan *leasing* dengan debitur dalam hal penagihan hutang (Muchtar, 2013: 3). Mengutip pasal 1792 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) diatur mengenai pemberian kuasa kepada orang lain, untuk atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dalam hal ini *debt collector* bertindak atas kuasa yang diberikan oleh perusahaan *leasing* (kreditur) dalam penagihan objek jaminan. Dengan kata lain perbuatan *debt collector* dianggap sah selama dalam proses penagihannya dilakukan dengan tata cara prosedur yang tidak melawan perbuatan hukum. Akan tetapi praktiknya dilapangan yang terjadi adalah *debt collector* main hakim sendiri atau yang sering dikenal dengan istilah (*eigenrichting*) seperti kasus perkara yg dialami debitur terhadap PT. Astra Sedaya Finance melalui jasa *debt collector* tersebut. Di lain sisi, faktor eksekusi ini terjadi bukan dari sisi *debt collector* saja, melainkan dari perusahaan *leasing* itu sendiri. Faktanya perusahaan *leasing* sering menyatakan sepihak mengenai cidera janji atau wanprestasi debitur, padahal cidera janji ditentukan atas dasar kesepakatan antara kreditur dan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan dan memutuskan telah terjadinya cidera janji.

B. Faktor Internal

- 1) Awam Hukum Bagi Debitur Eksekusi secara sepihak terjadi, selain karena faktor eksternal terdapat juga faktor internal yang dimana faktor internal ini ketidak pahaman debitur mengenai prosedur eksekusi terhadap objek jaminan fidusia. Kurangnya kesadaran hukum dapat dilihat dari sikap pasif yang hanya mengikuti aturan pemerintah yang berlaku, tanpa adanya suatu pemikiran mengenai alternative upaya perlindungan hukum yang bisa dilakukan (Adnyani, 2016: 231). Jika eksekusi objek jaminan fidusia terjadi oleh perusahaan *leasing* setidaknya debitur perlu memastikan beberapa hal terlebih dahulu, seperti:
 - a) Proses eksekusi objek jaminan fidusia telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam perjanjian pembiayaan, termasuk mengenai tahapan pemberian surat peringatan kepada debitur;
 - b) Petugas yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia merupakan pegawai perusahaan pembiayaan atau pegawai alih daya perusahaan pembiayaan yang memiliki surat tugas untuk melakukan eksekusi objek jaminan fidusia;
 - c) Petugas yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia membawa sertifikat jaminan fidusia.
 - d) Proses penjualan barang hasil eksekusi objek jaminan fidusia harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai jaminan fidusia.
- 2) Wanprestasi Debitur Tidak Diatur Dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Pasal 4 Undang-Undang Jaminan Fidusia Nomor 42 Tahun

1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan bahwa perjanjian fidusia adalah perjanjian ikutan atau *asseoir*. Perjanjian fidusia tidak akan lahir apabila tidak adanya perjanjian pokok, yang dimana perjanjian pokok dimaksud adalah perjanjian utang piutang antara debitur dan perusahaan *leasing* yang dalam hal ini bertindak sebagai kreditur.

Permasalahannya adalah terletak pada wanprestasi debitur, karena biasanya kesepakatan antara kedua belah pihak mengenai wanprestasi hanya tertuang dalam perjanjian pokoknya saja. Padahal perihal wanprestasi wajib dicantumkan juga dalam perjanjian fidusia itu sendiri dengan maksud memberikan ruang perlindungan hukum terhadap debitur. Kata wanprestasi harus mendapat kesepakatan antara debitur dan perusahaan *leasing* (kreditur) seperti apa unsur wanprestasi yang dimaksud.

- 3) Debitur Tidak Menyatakan Dengan Sukarela Menyerahkan Objek Jaminan Fidusia

Di dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia sebaiknya perusahaan *leasing* yang menggunakan jasa *debt collector* mencermati baik-baik prosedur dan tata cara eksekusi yang baik dan benar. Salah satunya adalah pihak debitur menyatakan dengan sukarela menyerahkan objek jaminan fidusia yang telah memperoleh kesepakatan antara kedua belah pihak dan tertuang di dalam perjanjian akta jaminan fidusia. Apabila debitur tidak menyatakan dengan sukarela menyerahkan objek jaminannya, maka sebaiknya perusahaan *leasing* mengajukan permohonan eksekusi melalui pengadilan.

C. Sanksi Bagi Kreditur

- 1) Perbuatan Melawan Hukum Ps.1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer)

Terkait dengan penyimpangan dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia, selain dapat melanggar ketentuan hukum pidana, perbuatan main hakim sendiri mencerminkan adanya perbuatan melawan hukum seperti halnya yang telah diatur dalam pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menyatakan bahwa “tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.” Syarat-syarat yang terkandung dalam perbuatan melawan hukum

- 3) Perbuatan Tidak Menyenangkan Ps.335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Pihak debitur yang mendapat perlakuan tidak menyenangkan dengan tindakan sewenang-wenang dari perusahaan *leasing* (kreditur) dapat dikenakan sanksi pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang telah di uji materil ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Inonesia dengan Nomor putusan 18/PUU-XI/2013 menyatakan bahwa “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.”

- 4) Pencemaran Nama Baik Ps.310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perusahaan *leasing* yang menggunakan jasa *debt collector* untuk menarik paksa objek

diantaranya adalah adanya kerugian. Kerugian yang dimaksud karena wanprestasi (Fuady, 2015:36).

- 2) Tindak Pidana Pemaksaan Serta Adanya Tindakan Perampasan Ps.365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Ketentuan pasal 365 ayat 2, 3, dan 4 berlaku bagi kejahatan ini. Terhadap perbuatan main hakim sendiri atau perbuatan secara paksa yang dilakukan pihak perusahaan pembiayaan dalam eksekusi Jaminan Fidusia, yang memenuhi maksud dari tindakan yang dimaksud dalam pasal 368 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan unsur- unsur seperti, unsur objektif, unsursubjektif, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Jaminan fidusia secara tiba-tiba dengan membuat gaduh lingkungan bisa mencemarkan nama baik pihak debitur. Untuk itu dapat dikenakan sanksi berupa pasal 310 ayat (1) Kitab Undang- Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwa, “Barang siapa sengaja mnyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum, diancam karena pencemaran dengan pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratusrupiah”.

- 5) Pasal 5 Ayat 1 Permenkeu Nomor 130/PMK.10/2010 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan *Leasing*.

Perusahaan *leasing* yang melanggar ketentuan persyaratan dan Undang-Undang yang berlaku sangat beresiko tinggi terhadap perusahaan itu sendiri. Pasal 5 ayat 1 telah menyatakan bahwa, perusahaan pembiayaan yang

melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa: Peringatan, Pembekuan kegiatan usaha, atau Pencabutan izin usaha. Maka keberadaan suatu usaha *leasing* yang belum mendaftarkan akta jaminan fidusia tentunya akan berakibat fatal, karena jenis usaha yang digelutinya sewaktu-waktu bisa ditutup karena dinilai tidak sah secara hukum (Adnyani, Purnawaati, dkk. 2017: 212).

Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Debitur Yang Melakukan Wanprestasi Terhadap Objek Jaminan Fidusia Sehingga Terjadinya Parate Eksekusi Oleh Kreditur

Jaminan fidusia diminati dalam dunia bisnis karena memiliki karakteristik yang mudah dalam hal eksekusi, dengan demikian keberadaan parate eksekusi dalam jaminan fidusia menjadi penting dalam praktek pembiayaan dilihat dari 3 indikator berikut, seperti:

1) Kepastian Hukum Terhadap Kreditur Dan Debitur

Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia memberikan kepastian hukum terhadap kreditur dan debitur serta pihak-pihak yang berkepentingan. Sejalan dengan prinsip memberikan kepastian hukum, maka Undang-Undang Jaminan Fidusia mengharuskan mendaftarkan akta jaminan fidusia agar memenuhi asas publisitas yang merupakan salah satu asas utama hukum jaminan kebendaan.

Pendaftaran tersebut diharapkan memberikan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima fidusia. Namun prakteknya dilapangan masih sering terjadi bahwa perusahaan *Leasing* tidak mendaftarkan akta jaminan fidusia. Hal ini yang menyebabkan kepastian hukum terhadap debitur belum terjamin (Mughtar, 2013: 6).

2) Efektivitas dan Efisiensi Eksekusi Jaminan Fidusia

Adanya Lembaga jaminan fidusia ini memudahkan kreditur melakukan parate eksekusi dan terbilang cukup efisien, dengan catatan perusahaan *Leasing* yang bertindak sebagai kreditur sudah memenuhi dan mengikuti aturan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan aturan-aturan hukum lainnya yang mengikat, seperti:

- a) Akta Jaminan Fidusia telah didaftarkan dan terbitnya Sertifikat Jaminan Fidusia.
- b) Mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan membawa surat-surat lengkap, seperti halnya sering terjadi perusahaan *Leasing* menggunakan jasa *Debt Collector* harus membawa surat tugas serta Sertifikat Jaminan Fidusia.
- c) Tidak adanya tindakan kekerasan, pemaksaan atau perbuatan melawan hukum saat mengeksekusi objek jaminan fidusia.

3) Mendukung Iklim Investasi

Dalam menyikapi iklim investasi Kemenkumham telah melakukan revolusi dalam hal pelayanan. Wujud nyata dilakukan dengan melakukan pelayanan *online* melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU). SABH dianggap memenuhi karakteristik efisiensi dan efektifitas dalam mendukung iklim investasi, sehingga mampu menjembatani dinamisme dunia usaha.

Pendaftaran jaminan fidusia dari 60 hari masing-masing pelayanan dapat selesai dalam waktu 7 menit. Karenanya internet (*online*) memberikan jalan yang begitu luas bagi pemasar untuk membangun hubungan dengan pelanggan. Belakangan ini juga pemohon dapat mengakses pendaftaran jaminan fidusia kapanpun dan dimanapun untuk dirampungkan dalam hitungan menit sehingga menekan biaya perjalanan (Sinaga, 2017: 343 & 344).

Ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 18/PUU/XVII/2019 dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Dengan inkonstitusional Pasal tersebut maka diperlukannya Rekonstruksi Hukum dalam konteks parate eksekusi sebagai upaya untuk mengembalikan nilai keadilan yang paralel dengan nilai kepastian hukum dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sehingga aspek kemudahan dan kemanfaatan parate eksekusi tidak hanya dimiliki oleh kreditur saja, akan tetapi dapat dirasakan secara nyata oleh debitur.

Terdapat 3 poin penting terhadap rekonstruksi, antara lain:

- 1) Memelihara inti sarinya asal dengan tetap menjaga watak dan karakteristik hukum tersebut;
- 2) Memperbaiki hal-hal yang telah runtuh dan memperkuat kembali sendi-sendi yang lemah;
- 3) Mengisi beberapa pembaharuan tanpa mengubah watak dan karakteristik aslinya (Arifin, 2016: 26-27).

Maka yang dimaksud dengan rekonstruksi parate eksekusi dalam penelitian ini adalah membangun sistem hukum atau bentuk parate eksekusi dengan tetap berpedoman pada doktrin dan kaidah hukum, namun dengan melakukan penyesuaian dan penyempurnaan baik dari sisi tujuan serta prosedur pelaksanaannya dengan menggunakan nilai keadilan sebagai pencapaian akhir, sehingga relevan diterapkan pada masa sekarang. Sehubungan dengan hal tersebut maka telah diputuskan oleh Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dengan amar putusan, diantaranya, mengadili:

1. Menyatakan pasal 15 ayat (2) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” dan frasa “sama dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat

sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji (wanprestasi) dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

2. Menyatakan Pasal 15 ayat (3) Undang- Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “cidera janji” bertentangan dengan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “adanya cidera janji tidak ditentukan secara sepihak oleh kreditur melainkan atas dasar kesepakatan antara kreditur dengan debitur atau atas dasar upaya hukum yang menentukan telah terjadinya cidera janji”.
3. Menyatakan penjelasan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3889) sepanjang frasa “kekuatan eksekutorial” bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “terhadap jaminan fidusia yang tidak ada kesepakatan tentang cidera janji dan debitur keberatan menyerahkan secara sukarela objek yang menjadi jaminan fidusia, maka segala mekanisme dan prosedur hukum dalam pelaksanaan eksekusi Sertifikat Jaminan Fidusia harus dilakukan dan berlaku sama dengan pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap”.

SIMPULAN

Bahwa selain karena faktor eksternal (kreditur), faktor internal pun (debitur) menyebabkan parate eksekusi terjadi, seperti halnya awam hukum bagi debitur. Tindakan parate eksekusi yang sewenang-wenang akan menimbulkan sanksi, salah satunya Ps.365 KUHP adanya tindakan pemaksaan serta perampasan.

Perlindungan hukum bagi debitur yang melakukan wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia tidak ada yang mengikat. Hanya saja dengan keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia No.18/PUU/XVII/2019, perusahaan *Leasing* akan lebih berhati-hati melakukan tindakan parate eksekusi.

SARAN

Kepada Pemerintah agar terus mendukung dan melakukan pembaharuan hukum secara berkala dengan maksud menyesuaikan perkembangan masyarakat agar dapat meningkatkan kepatuhan dan kepastian hukum terutama mengenai perlindungan debitur dalam hal wanprestasi terhadap objek jaminan fidusia. Kepada masyarakat agar lebih memahami dan mencermati peraturan-peraturan yang telah ada, serta melaksanakan apa yang seharusnya tidak menentang peraturan yang ada terkhusus pada Undang-Undang Jaminan Fidusia terhadap perlindungan hukum bagi debitur.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad, Ali. 2010. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Undang- Undang (Legisprudence) Pemahaman Awal*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Arifin, Zaenal. 2016. *Rekontruksi Parate Eksekusi Hak Tanggungan*. Semarang: Unissula Press.
- Fuady, Munir. 2015. *Konsep Hukum Perdata*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Muchtar, Masrudi. 2013. *Debt Collector Dalam Optik Kebijakan Hukum Pidana*. Jogjakarta: Aswajaya Presindo.

Artikel Dalam Jurnal:

- Adnyani, N. K. S. 2015. Peranan Ibu Rumah Tangga Dalam Perlindungan Konsumen. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. 1 (1).
- Adnyani, N. K. S., Purnawati, I. G. A., & Sutrisno, L. B. 2017. Perlindungan Hukum Terhadap Kerajinan Ata Sebagai Produk Industri Kreatif Pedesaan Di Kabupaten Karangasem. In seminar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat. 2.
- Daniel, Romi Sihombing. 2016. Perlindungan Hukum Bagi Debitur Wanprestasi Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*. 6 (1).
- R, Debora. 2015. Perlindungan Hukum Debitur Terhadap Parate Eksekusi Objek Jaminan Fidusia. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*. 3(2).
- Sinaga, Edward James. 2017. Upaya Pemerintah Dalam Merealisasikan Kemudahan Berusaha Di Indonesia. *Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional*. 6 (3).

Peraturan Perundang-Undangan:

- Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 75 Tahun 1959).
- Negara Republik Indonesia, *Indonesian Civil Code Burgelijk Wetboek Voor Indonesia*. (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), Terjemahan Ali Afandi, 1984, Gajah Mada, Yogyakarta.
- Putusan MK Nomor 1/PUU-XVII/2013 Tentang *Pengujian Materil Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Putusan 18/PUU-XVII/2019 Tentang *Pengujian Materil Pasal 15 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 3889.
- Republik Indonesia. 1999. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang *Jaminan Fidusia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Nomor 168. Sekretariat Negara. Jakarta.

Republik Indonesia. 2012. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tentang *Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan Yang Melakukan Pembiayaan Konsumen Untuk Kendaraan Bermotor Dengan Pembebanan Jaminan Fidusia*, Nomor 130/PMK.010/2012, Berita Negara Republik Indonesia, Nomor 786. Jakarta.

Republik Indonesia. 2015. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2015 Tentang *Cara Pendaftaran Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatan Akta Jaminan Fidusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2015, Nomor 5691. Sekretariat Negara. Jakarta.

Internet:

Bisnis.com. (4 Januari 2018). Perjanjian Pembiayaan: Ada Masalah Dengan Debt Collector? Perhatikan Imbauan OJK Ini. Diakses pada Sabtu, 21 November 2020 pukul 11:57 WIB, dari <http://finansial.bisnis.com/read/20180104/89/723341/perjaanjin-pembiayaan-ada-masalah-dengan-debt-collector-perhatikan-imbau-ojk-ini>